



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Lintas Padang-Bengkulu. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668

Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor :400.10.4.3/33/C-LSB/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR:400.7.22.1/4/C-LSB/2025

TENTANG KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

- Menimbang
- Bahwa Memperhatikan susunan Kepengurusan yang lama, dimana kepengurusan tersebut perlu disesuaikan kembali.
 - Bahwa untuk kelancaran Program PKK ditingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menyisip kepengurusan TP.PKK kecamatan dengan kepengurusan yang baru;
 - Bahwa untuk memenuhi poin tersebut di atas dipandang perlu dikukuhkan pengurus TP.PKK Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat Linggo Sari baganti.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis. Undang –undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undan-undang Nomor 32 tahun, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 dengan Pemerintahan Daerah;
3. Undan-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1984, tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengukuhkan nama-nama sebagai mana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus TP. PKK Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode 2025.
- KEDUA : Kepada nama-nama dalam jabatan sebagai mana diktum pertama di atas berkedudukan sebagai pengurus TP.PKK Kecamatan Linggo Sari Baganti, bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- KETIGA : Bahwa segala biaya yang timbul akibat dengan keputusan surat ini dibebankan kepada anggaran belanja Kecamatan Linggo Sari Baganti dan sumbangan lain yang sifatnya tidak mengikat;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji

Pada Tanggal : 3 Juni 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, SSTP

NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
2. Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 400.10.4.3/33/C-LSB/2025
TENTANG :PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR:400.7.22.1/4/C-LSB/2025 TENTANG KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2025

Dewan Penyantun : CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
Ketua : Ny. CHYNTIA SUKRIANI, SE
Wakil Ketua : Ny. MILA MARTA, SE
Sekretaris I : Ny. ERMAYULIANI
Sekretaris II : Ny. MERI PRATAMA BUSYER
Bendahara I : Ny. ETI FITRIYANTI,SIP

Pokja I

Ketua : Ny. YELMARIANI,S.PdI
Sekretaris : Ny. EVA MARNEYANTI
Anggota : 1. Ny. SAHYUEL MICE
2. Ny. MEGA ASMA ULYA HUSNA
3. Ny. RENI ANGGRAINI
4. Ny. KIKI RIKSI ANANDA

Pokja II

Ketua : Ny. HARNANELI,SH
Sekretaris : Ny. YENI SUSILA
Anggota : 1. Ny. SRI NOVITA
2. Ny. ELI SASMITA
3. Ny. ANDESTA REDAWATI
4. Ny. PITA ARNI DIANA

Pokja III

Ketua : Ny. ZESMIWEILDA,M.Pd
Sekretaris : Ny. LIZA GUSTYA
Anggota : 1. Ny. MARSILEN
2. Ny. SAHRINA KHAIRUNNAS
3. Ny. SITI NURHASANAH
4. Ny. CHAIRATI,SST

Pokja IV

Ketua : Ny. SRI INTAN RULAINI,Amd.Gz

Sekretaris : 1. Ny. MARDIAH,AMd,Gz

Anggota : 2. Ny. ERAWATI

3. Ny. INDRAWATI

4. Ny. LENDRA NOVIA JELITA,Amd.Keb

Ditetapkan di : Air Haji

Pada Tanggal : 3 Juni 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, SSTP

NIP. 19910731 201206 1 001